
RETRIBUSI - IJIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

2000

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 2, LD Kabupaten Gresik 2000

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah

- ABSTRAK:
- a. Peraturan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dibentuk untuk mengatur bahwa retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah merupakan jenis retribusi Daerah. b. Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengatur tentang pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
 - Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah ini mengatur tentang kewajiban pembayaran retribusi oleh pemilik atau pengguna tanah yang memanfaatkan tanah untuk tujuan tertentu sesuai dengan peruntukan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Peraturan ini juga menetapkan sanksi bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran retribusi tersebut, yang dapat berupa denda atau kurungan. Selain itu, peraturan ini memberikan wewenang kepada pejabat tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam kaitannya dengan retribusi ijin penggunaan tanah.
- CATATAN:
- Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2000
 - Status Peraturan daerah kabupaten gresik Tidak Berlaku